



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB MELATI**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/452.12/404.301/2024 Tanggal 16 April 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB MELATI**
Alamat : Dusun Toyo RT 03 RW 04 Desa Warukkalong
Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi
NPSN : **69851617**
Tanggal berdiri : 08 April 2008
Akta Notaris : Anggaran Dasar PAUD Melati
Notaris : Suroso, S.H., M. Hum., M. Kn
Tanggal Notaris : 15 Februari 2016
No Notaris : 75
Akreditasi :-

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 15 April 2027

Ngawi, 16 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI


SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor: 100.3.12/452.12/404.301/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB MELATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB MELATI Nomor 001/KB-MLT/IJOP/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan Nomor 400.5.7.1/030/404.301.1.08/2024 Tanggal 27 Maret 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB MELATI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB MELATI Nomor 400.5.7.1/030/404.301.1.08/2024 Tanggal 27 Maret 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan .

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional KB MELATI

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : KB MELATI

Alamat : Dusun Toyo RT 03 RW 04 Desa Warukkalong Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi

NPSN : 69851617

Tanggal Berdiri : 08 April 2008

Akta Notaris : Anggaran Dasar PAUD Melati

Notaris : Suroso, S.H., M. Hum., M. Kn

Tanggal Notaris : 15 Februari 2016

No Notaris : 75

Akreditasi : -

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan 15 April 2027 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 16 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan
2. Ketua yayasan KB MELATI
3. Arsip